

KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN **NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG QANUN ASASI** PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA KETUA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang mandiri, unggul, professional, memiliki kapabilitas dan kualitas yang mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan (tafagguh fiddin) diperlukan sistem dan peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan arah dan kebijakan pesantren;
 - b. bahwa untuk membentuk pesantren yang unggul diperlukan adanya aturan dasar pesantren yang dapat menunjang proses pelaksanaan program
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengasuh Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren.

Mengingat

- : a. AD/ART Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2016
 - b. Pedoman Administrasi Pesantren 2013
 - Struktur Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TENTANG QANUN ASASI PONDOK PESANTREN NURUL **JADID**

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Pondok Pesantren ini bernama Pondok Pesantren Nurul Jadid

Pasal 2

Waktu

Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh KH. Zaini Mun'im pada tahun 1370 H / 1950 M.

Pasal 3

Kedudukan

Pondok Pesantren Nurul Jadid berkedudukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Asas Kenegaraan

Pondok Pesantren Nurul Jadid berdasarkan 4 pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pasal 5

Paham Keagamaan

Pondok Pesantren Nurul Jadid menganut paham keagamaan Ahlussunnah Wal Jama,ah an-nahdliyah.

BAB III

NILAI-NILAI DAN FUNGSI

Pasal 6

Nilai-Nilai

- 1. Nilai-Nilai Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri dari nilai kesadaran dan nilai mawas diri.
- 2. Nilai kesadaran berwujud Panca Kesadaran Santri meliputi:
 - (a) Kesadaran Beragama
 - (b) Kesadaran Kesadaran Berilmu
 - (c) Kesadaran Bermasyarakat
 - (d) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - (e) Kesadaran Berorganisasi
- 3. Nilai mawas diri berwujud Trilogi Santri meliputi:
 - (a) Memperhatikan Kewajiban-kewajiban fardlu 'ain
 - (b) Mawas diri dengan meninggalkan dosa besar
 - (c) Berbudi luhur kepada Allah dan Makhluk

Pasal 7

Fungsi

Pondok Pesantren Nurul Jadid berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, pengkaderan dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- 1. Fungsi pendidikan diselenggarakan melalui jenjang, lajur dan jenis pendidikan;
- 2. Fungsi dakwah diselenggarakan dalam bentuk pengajian, penyuluhan dan bimbingan keagamaan, memakmurkan sarana ibadah, pelayanan panti, kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup;
- 3. Fungsi pengkaderan dilaksanakan melalui kegiatan berorganisasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
- 4. Fungsi pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada bidang-bidang tertentu.

BAB IV

WARGA PESANTREN

Pasal 9

- 1) Warga Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kepesantrenan.
- 2) Warga Pesantren memiliki hak dan kewajiban
- 3) Warga pesantren terdiri dari:
 - a) Pengasuh
 - b) Dewan Pengasuh
 - c) Pengurus
 - d) Santri
- 4) Ketentuan sebagaimana poin 3 diatur dalam peraturan pengasuh

BAB V

KEPEMIMPINAN

Pasal 10

- Kepemimpinan tertinggi pondok pesantren Nurul Jadid dipimpin oleh seorang Pengasuh
- 2) Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid ditetapkan oleh Dewan Pengasuh
- 3) Dewan Pangasuh merupakan Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid

BAB VI

HIRARKI FORUM DAN HIRARKI KEPUTUSAN

Pasal 11

Hirarki Forum

- 1) Hirarki forum adalah tata urutan pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Rapat-rapat di dalam Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri atas :
 - a) Rapat Dewan Pengasuh
 - b) Rapat Pimpinan Lengkap/Pleno
 - c) Rapat Koordinasi antar Sekretariat, Biro dan Badan Otonom
 - d) Rapat Biro dan atau Badan Otonom
 - e) Rapat Bagian, Bidang dan atau Divisi
 - f) Rapat dibawah Bagian/Bidang/Divisi
- 3) Ketentuan waktu rapat diatur oleh aturan Pesantren

Pasal 12

Hirarki Keputusan

- 1) Hirarki keputusan adalah tata urutan produk pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Hirarki keputusan pesantren sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a) Keputusan Dewan Pengasuh
 - b) Keputusan Pengasuh
 - c) Keputusan Kepala Pondok Pesantren
 - d) Keputusan Kepala Biro dan Kepala Banom
 - e) Keputusan Kepala Bidang, Bagian dan Divisi
- 3) Keputusan struktur di tingkat bawah dinyatakan batal, jika bertentangan dengan keputusan struktur tingkat diatasnya.

Pasal 13

Keputusan Dewan Pengasuh

Keputusan Dewan Pengasuh terdiri dari :

- 1) Qanun Asasi
- 2) Penetapan Pengasuh
- 3) Mwmberikan pertimbangan kepada Pengasuh

Pasal 14

Keputusan Pengasuh

Keputusan Pengasuh terdiri dari:

- 1) Menetapkan Tata Kelola Pondok Pesantren
- 2) Keputusan Strategis Pesantren,
- 3) Penetapan Pejabat Kepala Pesantren
- 4) Intruksi Pengasuh

Pasal 15

Keputusan Kepala

Keputusan Kepala terdiri dari :

- 1) Penetapan Pengurus Pesantren
- 2) Peraturan-peraturan Pesantren
- 3) Intruksi Kepala Pesantren
- 4) Penetapan Kepanitiaan Kegiatan Pesantren

Pasal 16

- 1) Pengasuh memiliki hak prerogatif dalam perubahan hirarki keputusan
- 2) Pengasuh memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan umum pesantren

BAB VII

LEMBAR PESANTREN

Pasal 17

- Lembar Pesantren adalah pengesahan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Keputusan pesantren dianggap sah dan berlaku apabila tercatat dalam lembar pesantren
- 3) Lembar pesantren sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Qanun Asasi
 - b. Peraturan Pengasuh
 - c. Instruksi Pengasuh'
 - d. Peraturan Kepala Pondok Pesantren
 - e. Pengurus Kepala Biro dan Banom,
 - f. Instruksi Kepala Pondok Pesantren
 - g. Standart Operating Procedure (SOP) Satuan Kerja ditetapkan oleh kepala Biro
 - h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Kerja ditetapkan oleh Satuan Kerja di Bawah Biro atau Banom

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 18

- 1) Pondok Pesantren dinyatakan bubar, apabila organisasi, fungsi-fungsi dan tradisi-tradisi pesantren tidak berjalan
- 2) Apabila pondok pesantren dinyatakan bubar, maka aset-aset pondok pesantren dikembalikan kepada keluarga pendiri.

BABIX

PERUBAHAN

Pasal 19

- 1) *Qanun Asasi* ini hanya dapat diubah oleh keputusan rapat Dewan Pengasuh yang dihariri sekurang-kurangnya 2/3 anggota
- 2) Perubahan Qanun Asasi diusulkan oleh Pengasuh.

BAB X

EVALUASI

Pasal 20

- 1) Evaluasi pesantren sekurang-kurangnya dilakukan setiap satu bulan sekali
- 2) Evaluasi pesantren dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 21

- 1) Qanun Asasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Qanun Asasi ini ditanda-sahkan oleh Ketua Dewan Pengasuh.

Ditetapkan di Paiton Pada Tanggal 11 Agustus 2019 Ketua Dewan Pengasuh

TTD

KH. ABD HAMID WAHID, M. Ag.